RECHT: JOURNAL OF LEGAL STUDIES
Volume 01 No.1, Maret 2026
e- ISSN No. xxxx-xxxx
Lembaga Penelitian dan Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

# Kebebasan Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Konstitusional Warga Negara

**Milda Apriliana**[1],

[1]*UIN Alauddin Makassar*
*aprilianamilda28@gmail.com*

**Abstrak**

Kebebasan beragama merupakan hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya, pendirian rumah ibadah masih kerap menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait penerapan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keselarasan regulasi teknis tersebut dengan jaminan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaminan kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi Indonesia, mengkaji kedudukan hukum regulasi pendirian rumah ibadah dalam sistem peraturan perundang-undangan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006, serta instrumen internasional seperti ICCPR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional kebebasan beragama dijamin sebagai hak fundamental, namun dalam implementasi regulasi pendirian rumah ibadah masih terdapat potensi pembatasan yang berimplikasi diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

**Kata Kunci:** Kebebasan Beragama; Hak Konstitusional; Pendirian Rumah Ibadah; Hak Asasi Manusia; Regulasi Perundang-undangan; Non-Diskriminasi.

*Abstract*

*Freedom of religion is a constitutional right explicitly guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, in practice, the establishment of houses of worship continues to generate legal and social challenges, particularly in relation to the implementation of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Number 9 and Number 8 of 2006. This condition raises questions regarding the compatibility of such technical regulations with the constitutional protection of citizens' rights. This study aims to analyze the constitutional guarantee of freedom of religion in Indonesia, examine the legal status of regulations governing the establishment of houses of worship within the hierarchy of laws and regulations, and assess their conformity with human rights principles. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, the 2006 Joint Ministerial Regulation, and international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The findings indicate that although freedom of religion is constitutionally recognized as a fundamental right, the implementation of regulations concerning houses of worship may create restrictive and potentially discriminatory implications. Therefore, regulatory harmonization is necessary to ensure alignment with constitutional guarantees and the principle of non-discrimination.*

**Keywords:** *Freedom of Religion; Constitutional Rights; Establishment of Houses of Worship; Human Rights; Legislative Regulation; Non-Discrimination.*

# I. Pendahuluan

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan dijamin secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bebas meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran sesuai hati nuraninya.[1] Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[2] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama tidak sekadar hak legal-formal, melainkan merupakan hak konstitusional yang memperoleh perlindungan tertinggi dalam hierarki norma hukum Indonesia.[3]

Secara normatif, jaminan kebebasan beragama juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya tersebut.[4] Selain itu, Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang menempatkan kebebasan beragama sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang bersifat fundamental.[5] Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, kebebasan beragama termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*).[6] Dengan demikian, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak tersebut sebagai bagian dari prinsip negara hukum.[7]

Namun demikian, dalam praktik empiris, jaminan konstitusional tersebut kerap menghadapi tantangan, khususnya dalam konteks pendirian rumah ibadah. Regulasi teknis mengenai pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (selanjutnya disebut SKB 2 Menteri 2006).[8] Regulasi ini mensyaratkan dukungan sejumlah pengguna rumah ibadah serta dukungan masyarakat setempat sebagai prasyarat administratif pendirian rumah ibadah. Dalam praktiknya, ketentuan tersebut seringkali menimbulkan polemik, terutama ketika kelompok minoritas agama mengalami kesulitan memperoleh persetujuan administratif dari lingkungan mayoritas.

---

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (1) dan (2).
[2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2).
[3] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). 123
[4] Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," 1999.
[5] United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights*, adopted December 16, 1966, entered into force March 23, 1976.
[6] ICCPR, Article 4.
[7] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 10th ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
[8] Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah dari berbagai perspektif. Beberapa kajian menitikberatkan pada aspek sosiologis konflik antarumat beragama dan dinamika intoleransi di tingkat lokal.[9] Penelitian lain mengkaji efektivitas SKB 2 Menteri sebagai instrumen menjaga ketertiban umum dan harmoni sosial.[10] Selain itu, terdapat pula kajian yang menekankan pentingnya perlindungan hak minoritas dalam negara demokrasi konstitusional.[11] Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menekankan dimensi sosial-politik atau administratif, dan belum secara komprehensif menguji persoalan ini dalam kerangka hak konstitusional warga negara dengan pendekatan konstitusionalisme dan supremasi konstitusi.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*), khususnya dalam analisis normatif yang secara sistematis menilai apakah persyaratan administratif dalam pendirian rumah ibadah selaras dengan prinsip negara hukum, asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia, serta perlindungan konstitusional terhadap kelompok minoritas. Dalam kerangka konstitusionalisme modern, setiap pembatasan hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak, dan proporsionalitas.[12] Oleh karena itu, penting untuk menempatkan regulasi pendirian rumah ibadah dalam kerangka uji konstitusionalitas norma, bukan sekadar dalam logika administrasi pemerintahan daerah.

Penelitian ini menawarkan kontribusi akademik berupa analisis normatif-konseptual terhadap kedudukan pendirian rumah ibadah sebagai bagian integral dari hak konstitusional kebebasan beragama. Artikel ini tidak hanya memetakan pengaturan normatif yang berlaku, tetapi juga menguji konsistensinya dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, termasuk constitutional morality dan perlindungan terhadap hak minoritas dalam negara demokrasi.

Nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan konstitusional yang digunakan untuk menilai regulasi pendirian rumah ibadah, dengan menempatkan isu tersebut sebagai persoalan hak konstitusional warga negara yang harus tunduk pada supremasi konstitusi. Dengan demikian, artikel ini memiliki signifikansi ilmiah dalam memperkaya diskursus hukum tata negara, khususnya terkait relasi antara regulasi teknis administratif dan perlindungan hak asasi manusia dalam kerangka negara hukum demokratis. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kebebasan beragama dalam perspektif konstitusi Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum regulasi pendirian rumah ibadah dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia?

---

[9] Naufal Hakim, "Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah Dan Problematika Toleransi Keagamaan Di Indonesia," *Jurnal Sosiologi, Ilmu Sosial, Dan Kajian Masyarakat* 1, no. 1 (2025), https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/rasionalitas/article/download/651/508/1228. 4.

[10] Akhmad Syahwan, Muhammad Dzikra, and Shandi Aditya, "Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama," *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 260–79, https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/download/263/160.

[11] Febriani Mustikasari, "Analisis Peran Konstitusi Dalam Menjamin Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial : Studi Kasus Negara Indonesia Dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 58–65, https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/654/682. 60.

[12] Emillia Isni Maulidina, "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–159, https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464. 150.

3. Apakah regulasi pendirian rumah ibadah telah selaras dengan jaminan hak konstitusional warga negara?

## II. Bahan Hukum dan Metode Penelitian

### Badan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

**Tabel 1.** Badan Hukum dalam Penelitian

| Badan Hukum Primer | Badan Hukum Sekunder | Badan Hukum Tersier |
|---|---|---|
| 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan Pasal 29<br>2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;<br>3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;<br>4. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia;<br>5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau putusan pengadilan lain yang relevan dengan isu kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah. | Bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum tata negara, hukum hak asasi manusia, artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik kebebasan beragama dan konstitusionalisme. | Bahan hukum tersier digunakan untuk mendukung dan memperjelas istilah atau konsep, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks peraturan perundang-undangan. |

### Metode Penelitian

Bagian ini harus menjelaskan secara ringkas dan jelas jenis bahan hukum, dokumen pendukung, serta metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian tidak terbatas pada metode yuridis normatif. Apabila digunakan metode lain (seperti empiris atau sosio-legal), penulis wajib menjelaskan lokasi dan waktu penelitian (jika relevan), subjek atau objek penelitian, serta fokus kajian pada bagian awal.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif *(doctrinal research).* Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute Approach),* digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah, serta menilai kesesuaiannya dengan norma konstitusi.
2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach),* digunakan untuk memahami konsep kebebasan beragama, negara hukum, perlindungan hak minoritas, dan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia berdasarkan doktrin dan teori para ahli.
3. Pendekatan Kasus *(Case Approach),* dilakukan dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi atau putusan pengadilan lain yang relevan guna mengetahui bagaimana norma konstitusional ditafsirkan dan diterapkan dalam praktik.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research).* Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, antara lain interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Melalui analisis tersebut, penelitian ini menilai apakah regulasi pendirian rumah ibadah telah sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi dan jaminan hak konstitusional warga negara.

## III. Hasil dan Pembahasan

### Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi Indonesia

Kebebasan beragama dalam sistem hukum Indonesia merupakan hak konstitusional yang memiliki landasan normatif yang kuat dan eksplisit. UUD 1945 sebagai norma dasar negara menempatkan kebebasan beragama dalam dua rezim pengaturan sekaligus, yakni dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia dan dalam Bab tentang Agama. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, sedangkan Pasal 28E ayat (2) menjamin kebebasan meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran sesuai hati nurani. Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Secara teoritik, keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukan sekadar hak legal yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang diakui dan dijamin oleh konstitusi sebagai hak yang melekat pada setiap individu (inherent rights). Dalam kerangka negara hukum (rechtstaat), konstitusi menjadi pembatas kekuasaan negara sekaligus pelindung hak warga negara. Dengan demikian, kebebasan beragama memiliki posisi sebagai hak yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

Selain jaminan konstitusional, kebebasan beragama juga memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Dalam perspektif hukum internasional, kebebasan beragama termasuk dalam kategori hak yang tidak dapat dikurangi

(non-derogable rights), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ICCPR. Artinya, dalam kondisi apa pun, negara tidak dibenarkan mencabut atau menghilangkan hak tersebut.

Namun demikian, konstitusi juga mengenal mekanisme pembatasan hak melalui Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Norma ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama bukanlah hak yang absolut tanpa batas, melainkan hak yang dapat dibatasi sepanjang memenuhi syarat konstitusional.

Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa pembatasan hak harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, serta asas proporsionalitas. Pembatasan tidak boleh bersifat diskriminatif dan tidak boleh menghilangkan esensi hak itu sendiri. Oleh karena itu, setiap regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan beragama, termasuk pendirian rumah ibadah, harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, dari perspektif konstitusi Indonesia, kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang memiliki jaminan normatif kuat dan hanya dapat dibatasi secara ketat berdasarkan standar konstitusional yang jelas.

## Kedudukan Hukum Regulasi Pendirian Rumah Ibadah dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Regulasi ini mengatur prosedur administratif, termasuk persyaratan dukungan sejumlah pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat setempat.

Dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan menteri berada di bawah undang-undang dan tentu saja di bawah konstitusi. Hal ini berarti bahwa materi muatan peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi dengan UUD 1945 sebagai norma tertinggi.

Secara teoritik, regulasi administratif seperti SKB 2 Menteri berfungsi sebagai instrumen teknis untuk mengimplementasikan norma yang lebih tinggi. Namun, persoalan muncul ketika regulasi tersebut memuat ketentuan yang berimplikasi langsung terhadap pembatasan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan apakah peraturan setingkat menteri memiliki legitimasi konstitusional untuk membatasi pelaksanaan hak yang dijamin oleh UUD 1945.

Selain itu, syarat dukungan masyarakat dalam praktik seringkali menciptakan ketergantungan hak minoritas terhadap persetujuan mayoritas. Dalam negara demokrasi konstitusional, demokrasi tidak hanya dimaknai sebagai pemerintahan berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin perlindungan hak minoritas. Oleh karena itu, regulasi yang berpotensi menempatkan hak konstitusional dalam posisi subordinat terhadap kehendak mayoritas perlu dikaji secara kritis.

Dengan demikian, secara hierarkis dan teoritik, regulasi pendirian rumah ibadah harus ditempatkan dalam kerangka supremasi konstitusi. Apabila terdapat disharmonisasi antara regulasi administratif dan norma konstitusional, maka konstitusi harus menjadi rujukan utama.

### Jaminan Regulasi Pendirian Rumah Ibadah yang sejalan dengan Jaminan Hak Konstitusional

Untuk menilai keselarasan regulasi pendirian rumah ibadah dengan jaminan hak konstitusional, perlu digunakan parameter konstitusional berupa asas legalitas, legitimate aim, dan proporsionalitas.

Pertama, dari aspek legalitas, regulasi tersebut memang memiliki dasar hukum formal sebagai peraturan administratif. Namun, pembatasan hak konstitusional idealnya dilakukan melalui undang-undang, bukan hanya melalui peraturan menteri. Hal ini penting untuk memastikan adanya legitimasi demokratis yang lebih kuat.

Kedua, dari aspek tujuan yang sah (legitimate aim), ketentuan dukungan masyarakat dapat dipahami sebagai upaya menjaga ketertiban umum dan kerukunan antarumat beragama. Tujuan ini secara prinsip dapat dibenarkan dalam kerangka Pasal 28J UUD 1945.

Ketiga, dari aspek proporsionalitas, perlu diuji apakah syarat dukungan masyarakat merupakan langkah yang perlu dan seimbang. Dalam praktik, ketentuan tersebut seringkali menjadi hambatan struktural bagi kelompok minoritas. Jika pembatasan tersebut mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan ibadah secara efektif, maka pembatasan tersebut dapat dianggap tidak proporsional.

Dalam kerangka constitutional morality, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak minoritas, bahkan ketika perlindungan tersebut tidak populer secara politik. Hak konstitusional tidak boleh tunduk pada tekanan sosial atau preferensi mayoritas. Dengan demikian, meskipun secara formal regulasi pendirian rumah ibadah memiliki tujuan menjaga harmoni sosial, dalam praktiknya masih terdapat potensi ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya terkait asas proporsionalitas dan non-diskriminasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi normatif terhadap regulasi tersebut agar lebih selaras dengan prinsip supremasi konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia.

## IV. Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebebasan Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama di Indonesia merupakan hak konstitusional yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut termasuk dalam kategori hak asasi yang bersifat fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights), khususnya dalam aspek kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keyakinan masing-masing. Negara memiliki kewajiban

konstitusional untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak tersebut tanpa diskriminasi.

2. Regulasi pendirian rumah ibadah yang saat ini mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (PBM 2006) secara yuridis berada di bawah undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Secara kedudukan hukum, PBM tidak boleh bertentangan dengan norma konstitusi maupun undang-undang yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, ketentuan administratif seperti persyaratan dukungan sejumlah warga dan rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kerap menjadi instrumen pembatasan yang berpotensi menghambat pelaksanaan hak konstitusional warga negara, khususnya kelompok minoritas.
3. Secara normatif regulasi pendirian rumah ibadah dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum dan kerukunan antarumat beragama, dalam implementasinya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip jaminan hak konstitusional. Persyaratan administratif yang bersifat kuantitatif dan berbasis persetujuan sosial berpotensi menimbulkan diskriminasi terselubung serta membuka ruang dominasi mayoritas terhadap minoritas. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan administratif berbasis stabilitas sosial dan pendekatan konstitusional berbasis perlindungan hak asasi manusia.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa secara prinsip konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan kuat terhadap kebebasan beragama, namun regulasi teknis pendirian rumah ibadah masih memerlukan harmonisasi agar sepenuhnya selaras dengan standar hak konstitusional dan prinsip non-diskriminasi.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap regulasi teknis pendirian rumah ibadah, khususnya terkait persyaratan dukungan masyarakat dan mekanisme rekomendasi FKUB, agar lebih berorientasi pada perlindungan hak konstitusional warga negara dan tidak menjadikan persetujuan mayoritas sebagai syarat utama pelaksanaan hak beragama.
2. Negara harus menegaskan posisinya sebagai penjamin hak konstitusional, bukan sekadar mediator konflik sosial. Aparat pemerintah daerah perlu diberikan pedoman yang jelas agar tidak menjadikan tekanan sosial sebagai dasar penolakan pendirian rumah ibadah.
3. Dalam praktik administratif, pemerintah daerah dan FKUB perlu menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) sehingga kebebasan beragama tidak dipahami semata sebagai isu kerukunan, tetapi sebagai hak fundamental yang harus dilindungi.
4. Upaya jangka panjang perlu dilakukan melalui pendidikan konstitusi dan penguatan literasi hukum masyarakat mengenai kebebasan beragama sebagai hak warga negara, guna mencegah konflik berbasis kesalahpahaman hukum.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk mengkaji implementasi regulasi pendirian rumah ibadah di daerah tertentu, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik hukum di lapangan.

## Ucapan terima kasih (opsional)

Terimakasih kepada rasa *insecure* yang membuatku semangat menulis dan mencoba meneliti berbagai hal baru. Semoga penulis mampu belajar lebih giat lagi kedepannya.

## Referensi

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hakim, Naufal. "Permasalahan Izin Pendirian Tempat Ibadah dan Problematika Toleransi Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Sosiologi, Ilmu Sosial, dan Kajian Masyarakat* 1, no. 1 (2025). https://ejurnal.uibu.ac.id/index.php/rasionalitas/article/download/651/508/1228.

Indonesia. *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah*.

Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. 10th ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Maulidina, Emillia Isni. "Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–159. https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464.

Mustikasari, Febriani. "Analisis Peran Konstitusi dalam Menjamin Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial: Studi Kasus Negara Indonesia dalam Konteks Dinamika Politik Kontemporer." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2024): 58–65. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/654/682.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Syahwan, Akhmad, Muhammad Dzikra, and Shandi Aditya. "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama." *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 260–279. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/download/263/160.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights*. Adopted December 16, 1966. Entered into force March 23, 1976.